



BERITA DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
(Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul)

Nomor : 17

Tahun : 2011

Seri : E

PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 21 TAHUN 2011
TENTANG
NILAI PEROLEHAN AIR TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGKIDUL,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 48 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah perlu menyusun Peraturan Bupati Gunungkidul tentang Nilai Perolehan Air Tanah.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4859);
12. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1451 K/10/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan Bidang Pengelolaan Air Bawah Tanah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2007 Nomor 02 Seri E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2008 Nomor 01 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010 Nomor 07 Seri E);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2011 Nomor 1 Seri B).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG NILAI PEROLEHAN AIR.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Dinas adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang pengelolaan pajak daerah.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
8. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
9. Nilai Faktor adalah nilai suatu faktor yang dinyatakan dalam angka sebagai cerminan upaya pengendalian terhadap pengambilan dan atau pemanfaatan air bawah tanah.

BAB II

NILAI FAKTOR, HARGA DASAR AIR, DAN NILAI PEROLEHAN AIR

Pasal 2

Nilai Perolehan Air Tanah dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor yang mempunyai nilai faktor sebagai berikut :

a. Jenis Sumber Air.

Merupakan jenis sumber air yang diambil dan/atau dimanfaatkan Wajib Pajak, meliputi:

1. Sumber air tanah dangkal, yaitu air tanah yang berada pada kedalaman 0 s/d 30 m dengan nilai faktor 1,5;
2. Sumber air tanah dalam, yaitu air tanah yang berada pada kedalaman lebih dari 30 m dengan nilai faktor 2;

b. Lokasi.

Merupakan lokasi sumber air yang diambil dan/atau dimanfaatkan wajib pajak berdasarkan fungsi kawasan sebagaimana diatur dalam Rencana Umum Tata Ruang Kota, Rencana Detail Tata Ruang Kawasan atau Rencana Umum Tata Ruang Kabupaten yang bersangkutan, meliputi:

1. Kawasan permukiman atau perumahan, pendidikan, perkantoran nilai faktor 1;
2. Kawasan perdagangan yang terbagi dalam :
 - a) Primer, nilai faktor 2;

- b) Sekunder, nilai faktor 1,5;
 - c) Tersier, nilai faktor 1,25;
3. Kawasan industri yang terbagi dalam:
- a) Rumah tangga/kecil, nilai faktor 1,25;
 - b) Menengah/sedang, nilai faktor 1,5;
 - c) Besar, nilai faktor 2
4. Kawasan khusus/budaya, nilai faktor 0,5;
5. Kawasan wisata, nilai faktor 1,5
6. Kawasan pertanian yang terbagi dalam:
- a) Lahan basah, nilai faktor 1;
 - b) Lahan kering, nilai faktor 1,25;
7. Kawasan Resapan Air yang terbagi dalam:
- a) Primer, nilai faktor 2;
 - b) Sekunder, nilai faktor 1,5;
8. Kawasan yang tidak dapat diidentifikasi ke dalam angka 1 sampai 7, atau kawasan perdesaan nilai faktor 0,75
- c. Tujuan.
- Merupakan tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air untuk kegiatan yang bertujuan komersial dan non komersial, meliputi;
1. Komersial yang mempertimbangkan aspek besaran modal, tenaga kerja, luas usaha dan omzet usaha sehingga secara umum terbagi dalam kategori:
 - a) Usaha kecil, nilai faktor 1;
 - b) Usaha sedang, nilai faktor 2;
 - c) Usaha besar, nilai faktor 3.
 2. Non komersial termasuk didalamnya: Instansi/Lembaga/Kantor Pemerintah/TNI/ POLRI, Rumah Sakit Umum Daerah, Sarana Instalasi Pemerintah, Kolam Renang Pemerintah, Asrama Pemerintah, Perguruan tinggi negeri/swasta dan kegiatan lain yang sejenis, nilai faktor 0,5.
- d. Volume Air.
- Merupakan jumlah air yang diambil dan/atau dimanfaatkan oleh wajib pajak yang diukur dinyatakan dalam satuan m³ (meter kubik) dan digolongkan ke dalam:
1. 0 – 50 m³ per bulan nilai faktor 0,5;
 2. > 50 m³ – 500 m³ per bulan nilai faktor 1;
 3. > 500 m³ – 1000 m³ per bulan nilai faktor 1,5;
 4. > 1000 m³ – 2500 m³ per bulan nilai faktor 2;
 5. > 2500 m³ – 5000 m³ per bulan nilai faktor 2,5;
 6. > 5000 m³ per bulan nilai faktor 3
- e. Kualitas Air.
- Merupakan kualitas air yang digolongkan dalam:
1. Air langsung dapat diminum, yaitu air yang keluar dari mata air dan dapat langsung diminum tanpa harus diolah terlebih dahulu, nilai faktor 2;
 2. Air yang harus diolah dahulu, yaitu air untuk keperluan konsumsi yang harus mengalami proses pengolahan terlebih dahulu, nilai faktor 1,75;
 3. Air perikanan dan peternakan, yaitu air yang khusus dipergunakan untuk keperluan perikanan dan peternakan, nilai faktor 1,5;
 4. Air industri, yaitu air yang dipergunakan khusus untuk industri, penggelontoran, dan pertanian/perkebunan, nilai faktor 1;
- f. Tingkat Kerusakan Lingkungan.
- Merupakan tingkat pengaruh kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air oleh Wajib Pajak yang diukur menurut debit liter air per detik, meliputi:

1. Kurang 2 liter/detik, nilai faktor 0,5;
2. 2-5 liter/detik, nilai faktor 1;
3. 6-10 liter/detik, nilai faktor 2;
4. 11-15 liter/detik, nilai faktor 3;
5. Lebih dari 15 liter/detik, nilai faktor 4.

Pasal 3

- (1) Harga Air Baku ditentukan berdasarkan kondisi lingkungan, musim, indeks harga dan perkembangan perekonomian dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Penggunaan oleh PDAM ditetapkan sebesar Rp. 50,- (lima puluh rupiah) per m³;
 - b. Penggunaan oleh pribadi atau badan selain sebagaimana tersebut dalam huruf a ditetapkan sebesar Rp. 150,- (seratus lima puluh rupiah) per m³.
- (2) Harga Air Baku sebagaimana dimaksud ayat (1) diterapkan langsung oleh Dinas ke dalam penentuan ketetapan pajak air tanah.
- (3) Harga Dasar Air diperoleh dengan cara mengalikan Faktor Nilai Air dengan Harga Air Baku.
- (4) Nilai Perolehan Air (NPA) diperoleh dengan cara mengalikan Volume penggunaan air dengan Harga Dasar Air.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Dinas.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 18 Juli 2011

BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd.

BADINGAH

Diundangkan di Wonosari
pada tanggal 18 Juli 2011

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,**

ttd.

MOHAMAD JOKO SASONO

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2011 NOMOR 17 SERI E.

Selodwipo 7,5

Vol 1792

No	FAKTOR NILAI AIR	URAIAN	NILAI FAKTOR
1	Jenis Sumber Air	Sumber Air Tanah Dalam	2
2	Lokasi	Kawasan Industri Besar	2
3	Tujuan	Niaga Kecil	1
4	Volume	> 50 m ³ – 500 m ³ per bulan	1
5	Kualitas Air	Air Industri, Penggelontoran dan Pertanian	1
8	Tingkat Kerusakan Lingkungan	< 2 lt / dtk	0.5
JUMLAH NILAI FAKTOR			7.5

No	FAKTOR NILAI AIR	URAIAN	NILAI FAKTOR
1	Jenis Sumber Air	Sumber Air Tanah Dalam	1
2	Lokasi	Kawasan Industri Besar	1,5
3	Tujuan	Niaga Kecil	1
4	Volume	> 300 m ³	1
5	Kualitas Air	Air Industri, Penggelontoran dan Pertanian	1
6	Luas Areal	< 300 m ²	1
7	Musim Pengambilan	Penghujan (Okt- Maret)	1.5
8	Tingkat Kerusakan Lingkungan	< 2 lt / dtk	1
JUMLAH NILAI FAKTOR			7.5

Malindo 10,75

Vol 1224

No	FAKTOR NILAI AIR	URAIAN	NILAI FAKTOR
1	Jenis Sumber Air	Sumber Air Tanah Dalam	2
2	Lokasi	Kawasan Pertanian Lahan Kering	1.25
3	Tujuan	Niaga Sedang	2
4	Volume	> 1000 m ³ – 2500 m ³ per bulan	2
5	Kualitas Air	Air Perikanan dan Peternakan	1.5
6	Luas Areal	Kurang dari 300 m ²	
7	Musim Pengambilan	Penghujan	
8	Tingkat Kerusakan Lingkungan	6-10 lt/detik	2
JUMLAH NILAI FAKTOR			10.75

No	FAKTOR NILAI AIR	URAIAN	NILAI FAKTOR
1	Jenis Sumber Air	Sumber Air Tanah Dalam	1.5
2	Lokasi	Kawasan Pertanian Lahan Kering	1.5
3	Tujuan	Niaga Sedang	1.25
4	Volume	> 300 m ³ /bulan	2
5	Kualitas Air	Air Perikanan dan Peternakan	1.25
6	Luas Areal	Kurang dari 300 m ²	1
7	Musim Pengambilan	Penghujan	1.25
8	Tingkat Kerusakan Lingkungan	kurang dari 2 lt/detik	1
JUMLAH NILAI FAKTOR			10.75

No	FAKTOR NILAI AIR	URAIAN	NILAI FAKTOR
1	Jenis Sumber Air	Sumber Air Tanah Dalam	2
2	Lokasi	Kawasan Industri Besar	2
3	Tujuan	Niaga Sedang	2
4	Volume	> 1000 m ³ – 2500 m ³ per bulan	2
5	Kualitas Air	Air Industri, Penggelontoran dan	1
6	Luas Areal	< 300 m ²	
7	Musim Pengambilan	Penghujan (Okt- Maret)	
8	Tingkat Kerusakan Lingkungan	6-10 lt/detik	2
JUMLAH NILAI FAKTOR			11

No	FAKTOR NILAI AIR	URAIAN	NILAI FAKTOR
1	Jenis Sumber Air	Sumber Air Tanah Dalam	1.5
2	Lokasi	Kawasan Industri Besar	2
3	Tujuan	Niaga Kecil	1
4	Volume	> 300 m ³	2
5	Kualitas Air	Air Industri, Penggelontoran dan Pertanian	1
6	Luas Areal	< 300 m ²	1
7	Musim Pengambilan	Penghujan (Okt- Maret)	1.25
8	Tingkat Kerusakan Lingkungan	< 2 lt / dtk	1
JUMLAH NILAI FAKTOR			10.75